



# PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341) 551333, 560946 Malang

## PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LKP

NO : 800/2139 /35.73.301/2017

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari Instansi terkait dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada:

- |                             |   |                                 |
|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 1 Nama Lembaga              | : | LKP "NEUTRON YOGYAKARTA MALANG" |
| 2 Alamat Lembaga            | : | Jl. Bandung No. 16              |
| 3 NILEK / NPSN              | : | -                               |
| 4 Kelurahan                 | : | Penanggungan                    |
| 5 Kecamatan                 | : | Klojen                          |
| 6 Jenis Pendidikan          | : | Bimbingan Belajar               |
| 7 Status LKP/Terakreditasi  | : | Swasta/ -                       |
| 8 Nama Yayasan              | : | NEUTRON YOGYAKARTA MALANG       |
| 9 Alamat Yayasan            | : | Jl. Bandung No. 16              |
| 10 Tanggal/No. Akte Yayasan | : | 1 Desember 2014/No. 18          |
| 11 Tahun Pendirian          | : | 2005                            |
| 12 Tanggal/No Kemenkumham   | : | -                               |

### Keterangan

- Kewajiban yayasan dan Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan LKP kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku mulai tanggal : 10 Juli 2017 s.d 10 Juli 2020.
- Apabila LKP sampai batas masa berlakunya perpanjangan izin operasional tidak mengusulkan perpanjangan atau tidak operasional/vakum maksimal 1 (satu) tahun, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Apabila ingin memperbaruinya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian LKP baru.
- Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor : 421 8/3492/4 2/35.73.307/2015

Malang, 10 Juli 2017  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DINAS  
PENDIDIKAN  
Dra. ZUBAIDAH, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601213 198403 2 002



**PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341) 551333, 560946 Malang

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LKP**

NO : 800/2139 /35.73.301/2017

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari Instansi terkait dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada:

- |    |                          |   |                                 |
|----|--------------------------|---|---------------------------------|
| 1  | Nama Lembaga             | : | LKP "NEUTRON YOGYAKARTA MALANG" |
| 2  | Alamat Lembaga           | : | Jl. Bandung No. 16              |
| 3  | NILEK / NPSN             | : | -                               |
| 4  | Kelurahan                | : | Penanggungan                    |
| 5  | Kecamatan                | : | Klojen                          |
| 6  | Jenis Pendidikan         | : | Bimbingan Belajar               |
| 7  | Status LKP/Terakreditasi | : | Swasta/ -                       |
| 8  | Nama Yayasan             | : | NEUTRON YOGYAKARTA MALANG       |
| 9  | Alamat Yayasan           | : | Jl. Bandung No. 16              |
| 10 | Tanggal/No. Akte Yayasan | : | 1 Desember 2014/No. 18          |
| 11 | Tahun Pendirian          | : | 2005                            |
| 12 | Tanggal/No Kemenkumham   | : | -                               |

**Keterangan**

- Kewajiban yayasan dan Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan LKP kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku mulai tanggal : 10 Juli 2017 s.d 10 Juli 2020.
- Apabila LKP sampai batas masa berlakunya perpanjangan izin operasional tidak mengusulkan perpanjangan atau tidak operasional/vakum maksimal 1 (satu) tahun, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Apabila ingin memperbaruhinya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian LKP baru.
- Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor : 421.8/3492/4 2/35.73.307/2015

PEMERINTAH KOTA  
Malang, 10 Juli 2017  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DINAS  
PENDIDIKAN  
Dra. ZUBAIDAH, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601213 198403 2 002